



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 1907 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 417/PL.02.3-BA/3205/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1897 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1894 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

DIAN HASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Dudi Muharam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GARUT NOMOR 1907 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul	Jumlah Suara Sah
1	Calon Bupati dr. H. Helmi Budiman Calon Wakil Bupati H. Yudi Nugraha Lasminingrat	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai PERINDO 4. Partai Solidaritas Indonesia	392.708
2	Calon Bupati Dr.Ir. Abdusy Syakur Amin, M. Eng Calon Wakil Bupati drg. Luthfianisa Putri Karlina, M.BA	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7. Partai Demokrat 8. Partai Buruh 9. Partai Bulan Bintang 10. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 11. Partai Ummat	1.144.118

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

DIAN HASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

Dudi Muharam

